



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 telah diatur mengenai Pedoman Masa Orientasi Peserta Didik Baru;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru harus sesuai sifat hakikat dan tujuan pendidikan yang mulia, luhur, terhormat dan berbudaya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib dan kepastian pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah negeri dan swasta di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan pada Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Seksi Dinas adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan pada Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala Seksi Dinas adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan pada Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK Negeri dan Swasta di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Peserta Didik adalah Peserta Didik pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan Paket A, B dan C.
12. Masa Orientasi Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat MOPDB adalah kegiatan yang menjembatani peserta didik baru untuk mengenali beberapa kekhususan dari jenjang pendidikan barunya, berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial dan cara belajar yang berbeda dengan lingkungan pendidikan sebelumnya.
13. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang sudah diterima menjadi peserta didik pada jenjang pendidikan TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB dan Program Kesetaraan Paket A, B dan C.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan MOPDB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian pelaksanaan kegiatan MOPDB di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tertib dan kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi sekolah sebagai peserta didik baru dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 4

MOPDB di sekolah bertujuan :

- a. Mengenalkan kepada peserta didik baru meliputi :
 1. sejarah sekolah;
 2. prestasi sekolah;
 3. program kerja;
 4. lingkungan, sekolah dan masyarakat sekitar;
 5. kegiatan intrakurikuler;
 6. kegiatan ekstrakurikuler;
 7. organisasi siswa intra sekolah;
 8. pendidik;
 9. tenaga pendidik;
 10. prasarana;

11. sarana;
 12. tata tertib sekolah; dan
 13. materi lain yang relevan dengan peningkatan diri di sekolah.
- b. Membangun keakraban, kebersamaan, tenggang rasa, saling peduli, saling melindungi dan membantu antar peserta didik baru dan antara peserta didik baru dengan peserta didik senior;
 - c. Mewujudkan budaya persatuan, kesatuan, gotong royong dan saling menghormati di sekolah;
 - d. Mewujudkan budaya pergaulan dan tata komunikasi antar peserta didik dan antar peserta didik dengan pendidik serta tenaga kependidikan yang harmonis, serasi, sopan dan santun; dan
 - e. Mewujudkan budaya hidup ramah dan damai di sekolah serta lingkungan sekitar.

BAB III

ASAS DAN NILAI

Pasal 5

Pelaksanaan MOPDB di sekolah didasarkan atas asas Pancasila.

Pasal 6

- (1) MOPDB di sekolah dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai :
 - a. kebersamaan;
 - b. ketulusan;
 - c. kasih sayang;
 - d. kepatutan;
 - e. proporsionalitas; dan
 - f. sistem sekolah ramah anak.
- (2) Makna nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kebersamaan adalah pelaksanaan MOPDB dalam rangka membangun kebersamaan antar peserta didik baru dan antara peserta didik baru dengan peserta didik seniornya;
 - b. ketulusan adalah kegiatan MOPDB dilaksanakan dengan tulus guna memberikan pencerahan positif, komitmen dan kebanggaan atas segala sesuatu menyangkut sekolah;
 - c. kasih sayang adalah melalui kegiatan masa orientasi sekolah tercipta rasa saling menyayangi, peduli, perhatian, melindungi dan tenggang rasa antar peserta didik baru dan antara peserta didik baru dengan peserta didik seniornya;
 - d. kepatutan adalah seluruh aspek pelaksanaan MOPDB seperti perlengkapan assesories, bentuk, materi, waktu dan tempat kegiatan, patut dan tidak menyalahi norma susila, sosial, agama dan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - e. proporsionalitas adalah seluruh aspek pelaksanaan MOPDB yaitu, perlengkapan, assesories, bentuk, materi, waktu, maupun tempat kegiatan harus selaras, seimbang dan harmonis dengan

kemampuan, situasi dan kondisi peserta didik baru serta sesuai dengan tingkat satuan pendidikan; dan

- f. sistem sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 7

MOPDB di sekolah dapat diisi dengan kegiatan meliputi :

- a. pengenalan;
- b. ceramah umum;
- c. kerja bakti di sekolah dan lingkungan sekitar;
- d. latihan baris-berbaris;
- e. latihan upacara;
- f. latihan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional;
- g. kepramukaan;
- h. pengenalan pola hidup bersih dan sehat;
- i. musyawarah dan kesepakatan peraturan tata tertib siswa; dan
- j. pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 8

Pengenalan pada MOPDB di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat diisi dengan pengenalan dengan manajemen sekolah, pendidikan, tenaga kependidikan, staf, organisasi siswa intra sekolah dan pengurus kelas kepada peserta didik baru.

Pasal 9

- (1) Materi ceramah umum pada MOPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
 - a. sejarah, prestasi akademis dan non akademis, program kerja, prasarana, sarana, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler dan lingkungan sekolah;
 - b. peraturan tata tertib dan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah;
 - c. kebangsaan, nasionalisme, kebijakan daerah, kebijakan dinas atau kebijakan yayasan;
 - d. bahaya pergaulan bebas, narkoba, penyalahgunaan obat terlarang, zat adiktif, minuman berakohol dan terorisme;
 - e. kesetiakawanan sosial; dan
 - f. perlindungan anak dan hak asasi manusia.
- (2) Narasumber/Penceramah untuk materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur internal atau unsur eksternal sekolah yang berkompeten sesuai undangan/surat tugas secara tertulis dari Kepala Sekolah.

BAB V

WAKTU

Pasal 10

- (1) MOPDB di sekolah dilaksanakan pada tahun pelajaran baru, hari pertama masuk sekolah selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari.
- (2) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari efektif masuk sekolah dan tidak diperkenankan pada hari libur atau hari tidak masuk sekolah.

Pasal 11

Lama pelaksanaan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, efektivitas, kegiatan dan/atau materi MOPDB.

BAB VI

TEMPAT

Pasal 12

- (1) Kegiatan MOPDB di sekolah dilaksanakan dalam lingkungan sekolah yakni di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan dalam pekarangan sekolah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan MOPDB di sekolah dalam ruangan dan/atau di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan secara cermat aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta MOPDB.

Pasal 13

Kegiatan MOPDB di sekolah dalam ruangan dan/atau di luar ruangan disesuaikan dengan :

- a. jenis/bentuk kegiatan; dan
- b. prasarana dan sarana ruangan serta pekarangan sekolah.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) MOPDB di sekolah dilaksanakan berdasarkan otonomi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan MOPDB Kepala Sekolah menetapkan Panitia/Tim Pelaksana dengan susunan dan keanggotaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
 - b. Ketua 1 (satu) orang : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan atau Pendidik yang ditugaskan
 - c. Wakil Ketua 1 (satu) orang : Unsur Pendidik

d. Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Unsur dari Kepala Subbag Tata Usaha atau Pelaksana Tata Usaha;
2. 5 (lima) orang Pendidik/Tenaga Kependidikan Sekolah; dan
3. Khusus untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, 9 (sembilan) peserta didik senior yang duduk dalam Organisasi Intra Sekolah dan/atau yang tidak duduk dalam Organisasi Intra Sekolah.

Pasal 15

- (1) Pihak luar sekolah tidak diperkenankan ditunjuk/diangkat/ditugaskan/ditetapkan dalam susunan dan keanggotaan Panitia/Tim Pelaksana MOPDB.
- (2) Apabila pihak sekolah tidak menaati penunjukan/penugasan/pengangkatan/penetapan pihak luar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pelanggaran dan akan dikenakan sanksi.

Pasal 16

- (1) Pihak luar sekolah dalam pelaksanaan MOPDB, hanya dapat berperan sebagai Narasumber.
- (2) Penugasan pihak luar sekolah sebagai Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kepala Sekolah.
- (3) Segala bentuk keikutsertaan pihak luar sekolah dalam kegiatan MOPDB tanpa penugasan secara tertulis dari Kepala Sekolah merupakan bentuk pelanggaran.

Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan MOPDB, peserta didik baru diwajibkan memakai seragam sekolah dari satuan pendidikan sebelumnya.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

Dalam pelaksanaan MOPDB dilarang :

- a. melakukan kekerasan fisik, seperti menampar, menendang, menjambak, memukul, melempar dan menonjok;
- b. melakukan kekerasan non fisik, seperti memaki, mencaci, mengolok-olok, meledek, meludahi, menyindir, ungkapan diskriminasi/SARA atau pengucilan (mengasingkan siswa);
- c. melakukan perploncoan;
- d. melaksanakan di luar hari efektif masuk sekolah dan/atau hari libur;
- e. melaksanakan kegiatan yang mengarah unsur SARA dan pelecehan seksual;
- f. melaksanakan di luar lingkungan sekolah;

- g. mengikutsertakan pihak luar sekolah dalam susunan kepanitiaan/tim pelaksana;
- h. mengikutsertakan pihak luar sekolah dalam kegiatan tanpa penugasan resmi secara tertulis sebagai Narasumber;
- i. mensyaratkan/menetapkan perlengkapan/assesories yang berlebihan/tidak pantas/tidak patut/tidak mendidik;
- j. menerima/meminta biaya dari orang tua/wali peserta didik bagi sekolah negeri;
- k. meminta sumbangan/menerima dalam bentuk apapun dari orang tua/wali peserta didik bagi sekolah negeri; dan
- l. peserta didik baru diwajibkan memakai seragam sekolah.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh sekolah negeri dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. pemberhentian sebagai Kepala Sekolah dari tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah;
 - b. pengembalian kepada orang tua peserta didik yang melanggar dari sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemberhentian sebagai Wakil Kepala Sekolah pembebastugasan sebagai pendidik;
 - d. pemberhentian sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha/Pelaksana Tata Usaha; dan
 - e. pembebastugasan sebagai tenaga kependidikan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh sekolah swasta dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis dari Kepala Dinas kepada Kepala Sekolah;
 - b. teguran tertulis dari Kepala Dinas kepada Pembina dan/atau Pengurus Yayasan Penyelenggara Sekolah; dan
 - c. rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas kepada Pembina dan/atau Pengurus Yayasan Pengelola Sekolah guna memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang melanggar.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

MOPDB disosialisasikan oleh sekolah kepada orang tua/wali dan/atau peserta didik baru pada saat penerimaan peserta didik baru telah ditetapkan.

BAB IX

PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pengendalian kegiatan MOPDB menjadi tanggung jawab dan tugas Kepala Suku Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Suku Dinas mendayagunakan aparat Dinas di Kecamatan dan Pengawas Sekolah.
- (3) Kepala Suku Dinas mengambil tindakan sesegera mungkin, apabila berdasarkan hasil pengendalian ada kekeliruan/penyimpangan/kelalaian/kesalahan dalam pelaksanaan MOPDB.
- (4) Kepala Suku Dinas melaporkan hasil pengendalian dan tindakan yang diambil kepada Kepala Dinas, sesegera mungkin sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi kebijakan MOPDB menjadi tanggung jawab dan tugas Biro yang bidang tugasnya meliputi pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro yang bidang tugasnya meliputi pendidikan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan MOPDB menjadi tanggung jawab dan tugas Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan MOPDB meliputi :
 - a. pelaksanaan MOPDB sekolah negeri;
 - b. pelaksanaan MOPDB sekolah swasta;
 - c. pengendalian kegiatan MOPDB oleh Suku Dinas;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan MOPDB oleh Dinas; dan
 - e. monitoring dan evaluasi kebijakan MOPDB oleh Biro yang tugasnya membidangi pendidikan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dibebankan pada alokasi anggaran sebagai berikut :
 - a. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- b. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan keuangan sekolah dan/atau Yayasan atau Penyelenggara Sekolah;
- c. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
- d. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; dan
- e. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 55003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003